



P U T U S A N

Nomor 2719 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICO SIA;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/08 Januari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jalan Sungai Maruni;
2. Jalan Karang Bolong III/6, RT.001
RW.001, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, Kota
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT Putra Papua
Perkasa) Mantan Anggota DPRD,
Kabupaten Sorong Selatan, periode
2009-2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;
3. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
4. Perpanjang Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
5. Dibantarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2015;
6. Dicabut pembantarannya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2015;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
10. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
11. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
14. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4797/2016/S.1263/Tah.Sus/ PP/2016/MA tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2016;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4798/2016/S.1263/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2016;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 264/2017/S.1263/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 265/2017/S.1263/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris Utama PT Putra Papua Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana (berdasarkan salinan/turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Putra Papua Perkasa Nomor 6. tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan IE, SH (Notaris dan Pejabat PPAT) juncto salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 11, tanggal 22 Januari 2005 tentang Pendirian dan Pembukaan Kantor Cabang PT Putra Papua Perkasa di Sorong juncto salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 13 tanggal 13 Februari 2006 dan selaku Komisaris PT Putra Papua Perkasa berdasarkan Salinan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Putra Papua Perkasa (Nomor 60 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH (Notaris-PPAT) dan berdasarkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Putra Papua Perkasa, Nomor 10, tanggal 08 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Terdakwa Rico Sia melepaskan kedudukannya dalam PT Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tidak melepas peranannya dalam PT Putra Papua Perkasa dengan tetap memegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa, telah melakukan atau turut melakukan bersama-sama dengan Suwito Sukendar alias Suwito Sukendar Sineri alias Suwito Sukendar Handoko Direktur PT Putra Papua Perkasa (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Roy Letlora, SP, MM. mantan Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manokwari (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di PT (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Sorong di Kabupaten Sorong, PT (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Manokwari di Kabupaten Manokwari dan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari, secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 terdapat dana Sarana Dan Prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) Tahun 2008, khususnya dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) tentang Dana Sarana dan Prasarana Yang Dialokasikan Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fisik dengan jumlah anggaran seluruhnya dialokasikan sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah), dimana sebagai pelaksanaan atas perintah Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008, sesuai Pasal 6 ayat (1) yang isinya diantaranya memerinci tentang teknis penyaluran anggaran tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan ketentuan bahwa penyaluran ditentukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;
- b. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi ;
- c. Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan September sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi ;
- d. Tahap keempat dilaksanakan pada bulan November sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;

dan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri RI;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI melalui surat Nomor 902/350/BAKD, tanggal 12 Juni 2008 perihal Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat tahap I TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 16 Juni 2008, Nomor 00240/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 4 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

905/690/BAKD, tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II Tahun Anggaran 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 10 November 2008, Nomor 00383/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;

Bahwa kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember 2008, Nomor 00418/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;

Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebut ke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor S-6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai status penyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008 berakhir belum juga ada pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri RI;

Bahwa sisa kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008 Provinsi Papua Barat kemudian baru dialokasikan kembali pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 6 juncto Pasal 27 ayat (9) telah dianggarkan Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah), namun dana tersebut belum bisa langsung di bayarkan karena ada dalam Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan tanggal 25 Oktober 2010, halaman 23 disepakati bahwa penyaluran atas Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan setelah adanya Laporan Review oleh aparat pengawas (BPK atau BPKP) dan dibahas antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI;

Bahwa untuk menindaklanjutinya, Menteri Keuangan RI kemudian mengirimkan surat Nomor S-652/MK.07/2010, tanggal 08 Desember 2010 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang isinya meminta agar BPKP menurunkan tim guna melaksanakan review atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008, dan akhirnya pihak BPKP melalui surat nomor S-631/K/D4/2011, tanggal 31 Mei 2011 kemudian menyampaikan hasil review Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA 2008 dimana dinyatakan terdapat pengeluaran sebesar Rp21.592.122.848,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jumlah penyaluran kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 yang semula sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) agar dipertimbangkan menjadi sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa Menteri Keuangan RI kemudian menyampaikan hasil review BPKP Pusat tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat Nomor S-416/MK.07/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang kemudian dijawab dan diberikan Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat TA 2008 melalui surat Nomor AG/10837/DPR RI/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah). Menteri Keuangan RI selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229/PMK.07/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana tersebut selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat dengan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor 48001/PK.25/2011, tanggal 27 Desember 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 48001/PK.25/KBSP/2011, tanggal 27 Desember 2011, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 933895W/019/110, tanggal 28 Desember 2011 dari KPPN 2 Jakarta pada tanggal tersebut;

Bahwa pada saat proses pelaksanaan dana sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat tahap I, II dan III TA 2008, saat itu terdapat pekerjaan paket pembangunan jalan Ayewasi-Kebar yang bersumber dari APBD Propinsi Papua Barat, yang dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa dengan direktur Suwito Sukendar;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor 33/KONTR/JLN.AK/PU.BM/2008 dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh E. Siagian selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, dengan nilai kontrak Rp47.135.790.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008;

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor 33.a/KONTR-ANAK/JL.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 dengan nilai Rp38.770.300.000. (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008 dan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor 33.b/KONTR-ANAK-II/JL.AK/PU.BM/2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan nilai Rp8.365.490.000. (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2009;

Bahwa dalam proses berjalannya pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008, Direktur PT Putra Papua Perkasa Suwito Sukendar dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris, mengajukan surat Nomor 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul dengan surat Nomor 6a/PP/PPP/II/MKW-2009, tanggal 09 Februari 2009;

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Tahun Anggaran 2008, pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT Putra Papua Perkasa kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan dicoba penggunaannya pada bulan September 2009;

Bahwa dengan selesainya pekerjaan Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar pada tahun 2009 dan telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) atas pekerjaan tersebut maka berakhir pula hubungan hukum antara PT Putra Papua Perkasa dengan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, namun Direktur PT Putra Papua Perkasa Suwito Sukendar dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris terus meneruskan bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, untuk meminta tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 dengan alasan terjadi perbedaan perhitungan harga solar industri dan alat berat hingga mencapai Rp94.641.173.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat-surat yang dibuat oleh Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa tersebut, Terdakwa Rico Sia dengan memanfaatkan kedudukannya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong dan selaku pemegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa, bertemu berulang kali dengan saksi Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, MSi yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat untuk menanyakan perkembangan surat yang diajukan PT Putra Papua Perkasa;

Bahwa dari hasil beberapa kali pertemuan Terdakwa Rico Sia dengan saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi, kemudian saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat membuat surat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Manokwari dengan permintaan agar melakukan pemindahan Dana Sisa Kurang Bayar Sarana dan Prasarana Proyek Pekerjaan Jalan Ayawasi-Kebar Tahun 2008 yang telah rampung dikerjakan oleh PT Putra

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Perkasa sebesar Rp78.907.877.152. (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening atas nama Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah), disertai permintaan pemblokiran atas rekening tersebut, dimana Terdakwa Rico Sia memegang specimen/kartu contoh tanda tangan dari rekening PT Putra Papua Perkasa tersebut;

Bahwa Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 Desember 2011, berdasarkan APBD tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 tanggal 31 Desember 2011 dan pejabarannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/28/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011, dana tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 maupun dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai dana pembayaran terhadap tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008;

Bahwa kemudian pemindahbukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong di Sorong ditindaklanjuti oleh Roy Letlora, SP, MM selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT (Persero) BNI Tbk. Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 16 Januari 2012 guna memenuhi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi, dengan mengabaikan keberadaan pejabat caretaker Gubernur yakni Tantri Bali Lamo setelah pengunduran diri saksi Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur Papua Barat dan Rahimin Katjung (almarhum) selaku Wakil Gubernur

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat karena akan mengikuti Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni saksi Charles Hikmat P Hutahuruk, SE, MM, selaku keypersoon atau pejabat yang berwenang atas pengelolaan keuangan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rico Sia sejak masih menjadi Komisaris PT Putra Papua Perkasa bersama saksi Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa dengan mengajukan surat berkali-kali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat diantaranya surat Nomor 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul lagi dengan surat Nomor 6a/PP/PPP/II/MKW-2009, tertanggal 09 Februari 2009 dengan alasan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor 33/KONTR/JLN.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 karena ada Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar dan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/II/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, merupakan upaya untuk membobol uang negara bersama – sama dengan saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD dan melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;

Hal tersebut lebih nampak lagi setelah proses pemindahbukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta

Hal. 10 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tanggal 16 Januari 2012, dimana Terdakwa Rico Sia yang telah melepaskan kedudukannya dalam PT Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tetap berperan dengan cara memegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa;

Bahwa terjadinya pemindahbukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena pejabat yang meminta dilakukannya pemindahbukuan atas dana yang ada di RKUD Provinsi Papua Barat tersebut tidak berwenang dan tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

- Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Pasal 65, pada :
 - Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD;

Bahwa setelah dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) masuk ke dalam rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong, selanjutnya Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat bersurat lagi kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Sorong melalui surat Nomor 550/199/SETDA-PB/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang isinya agar Bank BNI dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa Rico Sia sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan jaminan agar memindahkan dana sebesar Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima

Hal. 11 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) atas nama PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008508 ke rekening tabungan atas nama Sdr. Rico Sia Nomor 085013938 dan diblokir serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang isinya meminta agar membuka blokir rekening giro atas nama PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008508 dan rekening tabungan atas nama Rico Sia Nomor 085013938;

Bahwa dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) membuatterjadi penambahan terhadap rekening PT Putra Papua Perkasa dan Rico Sia dan dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa Rico Sia untuk kepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Manokwari Nomor 01/LHP/XIX.MAN/ 01/2013, tanggal 18 Januari 2013;

Perbuatan Terdakwa Rico Sia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris Utama PT Putra Papua Perkasa yang berkedudukan di Kabupaten Kaimana (berdasarkan salinan/turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Putra Papua Perkasa Nomor 6 tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan IE, SH (Notaris dan Pejabat PPAT) juncto salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 11, tanggal 22 Januari 2005 tentang Pendirian dan Pembukaan Kantor Cabang PT Putra Papua Perkasa di Sorong juncto salinan/turunan Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Nomor 13, tanggal 13 Februari 2006 dan selaku Komisaris PT Putra Papua Perkasa berdasarkan Salinan Akte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Putra Papua Perkasa (Nomor 60, tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat oleh

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH (Notaris-PPAT) dan berdasarkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Putra Papua Perkasa, Nomor 10, tanggal 08 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH, Terdakwa Rico Sia melepaskan kedudukannya dalam PT Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tidak melepas peranannya dalam PT Putra Papua Perkasa dengan tetap memegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa, telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Suwito Sukendar als Suwito Sukendar Direktur PT Putra Papua Perkasa atau (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI mantan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Roy Letlora, SP, MM. mantan Pengganti Sementara (Pgs) Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manokwari (penuntutannya dilakukan secara terpisah). pada bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di PT (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Sorong di Kabupaten Sorong, PT (Persero) Tbk. BNI Kantor Cabang Manokwari di Kabupaten Manokwari dan Kantor Daerah Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

► Bahwa pada tahun 2008 terdapat dana Sarana Dan Prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) Tahun 2008, khususnya dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) tentang Dana Sarana Dan Prasarana Yang Dialokasikan Bagi Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fisik dengan jumlah anggaran seluruhnya dialokasikan sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah), dimana sebagai pelaksanaan atas perintah Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008, sesuai Pasal 6 ayat (1) yang isinya diantaranya memerinci tentang teknis penyaluran anggaran tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan ketentuan bahwa penyaluran ditentukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;
- b. tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi ;
- c. tahap ketiga dilaksanakan pada bulan September sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi ;
- d. tahap keempat dilaksanakan pada bulan November sebesar 15 % (lima belas persen) dari alokasi ;

dan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditentukan bahwa penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri RI melalui surat Nomor 902/350/BAKD, tanggal 12 Juni 2008 perihal Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat tahap I TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 16 Juni 2008, Nomor 00240/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008. Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 905/690/BAKD, tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 10 November 2008, Nomor 00383/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp201.000.000.000,00 (dua ratus satu miliar rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;

Bahwa Kemudian sesuai dengan isi surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1068/BAKD, tanggal 15 Desember 2008 perihal Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Tahap III TA 2008 ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan selanjutnya

Hal. 14 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 22 Desember 2008, Nomor 00418/PK.3.3/Sarpras/2008 sebesar Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar rupiah) sesuai dengan besaran tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 55/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008;

Bahwa mengingat batas akhir Tahun Anggaran 2008 akan berakhir, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menanyakan hal tersebut ke Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri melalui surat Nomor S-6283B/PK/2008, perihal Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV, dan meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri mengenai status penyaluran tahap IV dimaksud namun sampai batas tahun anggaran 2008 berakhir belum juga ada pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Bahwa sisa kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA 2008 Provinsi Papua Barat kemudian baru dialokasikan kembali pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 6 juncto Pasal 27 ayat (9) telah dianggarkan Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah), namun dana tersebut belum bisa langsung dibayarkan karena ada dalam Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka pembicaraan tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangan tanggal 25 Oktober 2010, halaman 23 disepakati bahwa penyaluran atas Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan setelah adanya Laporan Review oleh aparat pengawas (BPK atau BPKP) dan dibahas antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR Republik Indonesia;

Bahwa untuk menindaklanjutinya, Menteri Keuangan RI kemudian mengirimkan surat Nomor S-652/MK.07/2010, tanggal 08 Desember 2010 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang isinya meminta agar BPKP menurunkan tim guna melaksanakan review atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008, dan akhirnya pihak BPKP melalui surat nomor S-631/K/D4/2011, tanggal 31 Mei 2011 kemudian menyampaikan hasil review Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA 2008 dimana dinyatakan terdapat

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebesar Rp21.592.122.848,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka jumlah penyaluran kurang bayar Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 yang semula sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah) agar dipertimbangkan menjadi sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa Menteri Keuangan RI kemudian menyampaikan hasil review BPKP Pusat tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat Nomor S-416/MK.07/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang kemudian dijawab dan diberikan Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat TA 2008 melalui surat Nomor AG/10837/DPR RI/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah). Menteri Keuangan RI selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229/PMK.07/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa dana tersebut selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat dengan Surat Perintah Pencairan (SPP) Nomor 48001/PK.25/2011, tanggal 27 Desember 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 48001/PK.25/KBSP/2011, tanggal 27 Desember 2011, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 933895W/019/110, tanggal 28 Desember 2011 dari KPPN 2 Jakarta pada tanggal tersebut;

Bahwa pada saat proses pelaksanaan dana sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Propinsi Papua Barat tahap I, II dan III TA 2008, saat itu terdapat pekerjaan paket pembangunan jalan Ayewasi-Kebar yang bersumber dari APBD Propinsi Papua Barat, yang dikerjakan oleh PT. Putra papua Perkasa dengan direktur Suwito Sukendar;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor 33/KONTR/JLN.AK/PU.BM/2008 dengan Pemerintah Provinsi Papua

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang diwakili oleh E. Siagian selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, dengan nilai kontrak Rp47.135.790.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008;

Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Induk) tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor 33.a/KONTR-ANAK/JL.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 dengan nilai Rp38.770.300.000. (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2008 dan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahunan/Kontrak Anak) Nomor 33.b/KONTR-ANAK-II/JL.AK/PU.BM/2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan nilai Rp8.365.490.000. (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar, dengan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat (Infrastruktur) Tahun Anggaran 2009;

Bahwa dalam proses berjalannya pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008, Direktur PT Putra Papua Perkasa Suwito Sukendar dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris, mengajukan surat Nomor 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul dengan surat Nomor 6a/PP/PPP/II/MKW-2009, tanggal 09 Februari 2009;

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Tahun Anggaran 2008, pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT. Putra Papua Perkasa kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan dicoba penggunaannya pada bulan September 2009;

Bahwa dengan selesainya pekerjaan Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar pada tahun 2009 dan telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) atas pekerjaan tersebut maka berakhir pula hubungan hukum antara PT Putra Papua Perkasa dengan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, namun Direktur PT Putra Papua Perkasa Suwito Sukendar dengan sepengetahuan Terdakwa Rico Sia selaku Komisaris terus meneruskan bersurat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/I/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, untuk meminta tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008 dengan alasan terjadi perbedaan perhitungan harga solar industri dan alat berat hingga mencapai Rp94.641.173.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat-surat yang dibuat oleh Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa tersebut, Terdakwa Rico Sia dengan memanfaatkan kedudukannya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong dan selaku pemegang specimen/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa, bertemu berulang kali dengan saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat untuk menanyakan perkembangan surat yang diajukan PT Putra Papua Perkasa;

Bahwa dari hasil beberapa kali pertemuan Terdakwa Rico Sia dengan saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi, kemudian saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat membuat surat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Manokwari dengan permintaan agar melakukan pemindahan Dana Sisa Kurang Bayar Sarana dan Prasarana Proyek Pekerjaan Jalan Ayawasi-Kebar Tahun 2008 yang telah rampung dikerjakan oleh PT. Putra Papua Perkasa sebesar Rp78.907.877.152. (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening atas nama Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580 sebesar Rp78.907.877.152. (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah), disertai permintaan pemblokiran atas rekening tersebut, dimana Terdakwa Rico Sia memegang specimen/kartu contoh tanda tangan dari rekening PT Putra Papua Perkasa tersebut;

Bahwa Dana Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat pada tanggal 28 Desember 2011,

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan APBD tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011 dan berdasar Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 tanggal 31 Desember 2011 dan pejabarannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/28/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011, dana tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 maupun dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai dana pembayaran terhadap tagihan sisa kekurangan pembayaran pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar TA 2008;

Bahwa kemudian pemindah bukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong di Sorong ditindaklanjuti oleh Roy Letlora, SP, MM selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin PT (Persero) BNI Tbk. Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 16 Januari 2012 guna memenuhi surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI, dengan mengabaikan keberadaan pejabat caretaker Gubernur yakni Tantri Bali Lamo setelah pengunduran diri saksi Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur Papua Barat dan Rahimin Katjung (almarhum) selaku Wakil Gubernur Papua Barat karena akan mengikuti Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat periode berikutnya dan Pejabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni saksi Charles Hikmat P Hutahuruk, SE, MM, selaku keyperson atau pejabat yang berwenang atas pengelolaan keuangan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua Barat ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Rico Sia sejak masih menjadi Komisaris PT Putra Papua Perkasa bersama saksi Suwito Sukendar selaku Direktur PT Putra Papua Perkasa dengan mengajukan surat berkali-kali kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat diantaranya surat Nomor 54/SP/X/MKW/2008, perihal Permohonan Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar kepada Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat cq. Kabid Bina Marga yang kemudian disusul lagi dengan surat Nomor 6a/PP/PPP/II/MKW-2009, tertanggal 09 Februari 2009 dengan alasan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan (Kontrak Induk) Nomor 33/KONTR/JLN.AK/PU.BM/2008, tanggal 29 Juli 2008 karena ada Perubahan Volume dan Harga Satuan Solar dan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat diantaranya surat Nomor 7a/PPP/I/SRG-2010, tanggal 16 Desember 2010, merupakan upaya untuk membobol uang negara bersama – sama dengan saksi Ir. Marthen Luther Rumadas, MSi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

Bahwa penggunaan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD dan melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Hal tersebut lebih nampak lagi setelah proses pemindahbukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tanggal 16 Januari 2012, dimana Terdakwa Rico Sia yang telah melepaskan kedudukannya dalam PT Putra Papua Perkasa tetapi nyatanya tetap berperan dengan cara memegang speciment/kartu contoh tanda tangannya pada rekening Nomor 0150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa;

Bahwa terjadinya pemindahbukuan dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari RKUD Provinsi Papua Barat Nomor 0084285953 di PT (Persero) BNI Kantor Cabang Manokwari ke rekening PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong juga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena pejabat yang meminta dilakukannya pemindahbukuan atas dana yang ada di RKUD Provinsi Papua Barat tersebut tidak berwenang dan tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

- Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
- Pasal 65, pada :
 - Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD;

Bahwa setelah dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) masuk ke dalam rekening PT. Putra Papua Perkasa Nomor 0150008580, di PT. (Persero) BNI Kantor Cabang Sorong, selanjutnya Ir. Marthen Luther Rumadas, MSI selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat bersurat lagi kepada Pimpinan Bank BNI Kantor Cabang Sorong melalui surat Nomor 550/199/SETDA-PB/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang isinya agar Bank BNI dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Terdakwa RICO SIA sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan jaminan agar memindahkan dana sebesar Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Putra Papua Perkasa Nomor 0150008508 ke rekening tabungan atas nama Sdr. Rico Sia Nomor 085013938 dan diblokir serta surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 yang isinya meminta agar membuka blokir rekening giro atas nama PT Putra Papua Perkasa Nomor 0150008508 dan rekening tabungan atas nama Rico Sia Nomor 085013938;

Bahwa dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 580/286/SETDA-PB/2012, tanggal 8 Maret 2012 tersebut, dana sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) membuatterjadi penambahan terhadap rekening PT Putra Papua Perkasa dan Rico Sia dan dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa Rico Sia untuk kepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 di Manokwari Nomor 01/LHP/XIX.MAN/01/2013, tanggal 18 Januari 2013;

Perbuatan Terdakwa Rico Sia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Sia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rico Sia berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun Terdakwa tetap tidak membayar maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 "tetap terlampir dalam berkas perkara, karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Roy Letlora, Ir. Marthen Rumadas dan Suwito Sukendar Handoko;

Hal. 22 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Sia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuh pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tanggal 22 April 2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Provinsi Papua Barat ;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2008;
 3. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Sekda Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012 Tentang Pemindahan dana dan pemblokiran saldo rekening uang sebesar Rp78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening 008428953 (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari ke Rekening nomor 150008508 atas nama PT Putra Papua Perkasa ;
5. Fotokopi Nota Kredit RTGS Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Prov Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari;
6. Fotokopi Rekening Koran atas nama Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat dana masuk sebesar Rp78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) sumber dana dari KKPN Jakarta 2 ;
7. Fotokopi Rekening Koran atas nama Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat mutasi/pindah dana sebesar Rp78.907.877.152 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 01/LHP/XIX.MAN/ 01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.
9. 1 (satu) lembar copy disahkan Laporan Panitia Kerja Belanja Ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
10. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 ;
11. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 IA. UMUM ;
12. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IB. umum ;
13. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran (ribuan rupiah) ;

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan ;
15. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008 IV. Catatan ;
16. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar tanggal 16-06-2008 Nomor 00240/PK.3.3/SAPRAS/2008;
17. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
18. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 ;
19. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
20. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap I (15 %) Nomor SPP-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
21. 1 (satu) lembar copy disahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan ;
22. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal 10-11-2008;
23. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;
24. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 tanggal 10 November 2008 ;
25. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap II, Nomor SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;
27. 1 (satu) lembar copy disahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI ;
28. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor 00418/PK.3.3/SAPRAS/2008 tanggal 22-12-2008 ;
29. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
30. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
31. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
32. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap III Nomor SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008.
33. 1 (satu) lembar copy disahkan surat atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan ;
34. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;
35. 1 (satu) lembar copy disahkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2010;

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan review oleh aparat pengawas BPKP atas penggunaan Dana Sarana Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;
37. 4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;
38. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan Menteri Keuangan dan Banggar DPR-RI tentang hasil rivi BPKP atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 ;
39. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 164/BA/DPR RI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;
40. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor AG/10837/DPR RI/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hal: Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;
41. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 Revisi ke-5 tanggal 20 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 IA. UMUM tanggal 20 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 II Rincian Pengeluaran (ribuan rupiah) tanggal 20 Desember 2011;
44. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 20 Desember 2011;
45. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 IV catatan tanggal 20 Desember 2011;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 Nomor SK-30/PK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
 47. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;
 48. 1 (satu) lembar copy disahkan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah Dana Penyesuaian Lainnya TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;
 49. 1 (satu) lembar copy disahkan NSS: 17786525A Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-12-2011 Nomor 933896W/019/110 Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM 48001/PK.25/KBSP/2011 tanggal 27-12-2011 Satker 999202 Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;
 50. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB-48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.
 51. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran : Surat Perintah Membayar Nomor 48001 tanggal 27-12-2011;
 52. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP 48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011;
 53. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana TA 2008 Nomor SPP/48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011;
 54. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;
 55. Fotokopi Nota Kredit RTGS Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari;
 56. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 01/LHP/ XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 57. Akte Pendirian PT. Putra Papua Perkasa dan perubahannya;
 58. Kontrak dan surat-surat lainnya;
 59. Kartu Contoh Tanda-tangan (KCT) PT Putra Papua Perkasa;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 4A/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 01 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 01 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat bahwa bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, yaitu telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHP oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam amar putusannya tidak dipenuhi dalam putusan *Judex Facti*. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan dianggap sudah tepat dan benar sepanjang mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, (vide halaman 40 Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.JPR, tanggal 27 September 2016), dari uraian tersebut Pemohon/Penuntut Umum menyimpulkan bahwa semua pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan adalah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura haruslah membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 197 (1) huruf d KUHP

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan dalam kaitannya penjatuhan pidana, namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya, khususnya dalam pemidanaan tidak mendasarinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan fakta dan keadaan dari perkara a quo, apakah itu pertimbangan-pertimbangan kerugian negara maupun pertimbangan-pertimbangan lain atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan akibat-akibatnya sebagaimana yang biasa majelis hakim lakukan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan (tentunya hal ini juga merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat-ringannya pidana), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana hanya mendasarkan pada uraian Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada intinya pertimbangan (hal 40 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.JPR, tanggal 27 September 2016) tersebut menguraikan bahwa selain hal-hal yang telah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat. Apabila dicermati, Terdakwa sendiri belum mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, Bahwa dalam putusan tingkat banding majelis hakim sependapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah), namun penjatuhan pidana badan oleh Pengadilan tingkat banding menguatkan pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu menurut Penuntut Umum putusan tersebut masih ringan jika dilihat dari besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan hakekat serta tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat dicapai;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP tertanggal 27 September 2016 tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya dan Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada intinya dalam pertimbangan putusannya halaman 38 sampai dengan halaman 40 menyatakan:
“...Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar yang didasarkan pada barang bukti, juga diktumnya sudah jelas oleh karena itu keberatan Terdakwa/Kuasa Hukum tersebut tidaklah beralasan dan dapat dikesampingkan”;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tertuang di dalam Putusan Nomor 32/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP tertanggal 27 September 2016 tersebut secara hukum adalah tidak tepat dan merupakan bukti kelalaian *Judex Facti* memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan kesalahan dalam menerapkan hukum;



I. Kronologis

Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam pembelaannya, sebelum Pemohon Kasasi menguraikan apa yang menjadi dasar Pemohon Kasasi mengajukan kasasi atas Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, maka Pemohon Kasasi akan terlebih dahulu menguraikan kronologis dan duduk perkara sampai dengan Pemohon Kasasi dijadikan Terdakwa dan dihukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa PT Putra Papua Perkasa mendapat Proyek Pembangunan Jalan Ayawasi Kebar dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 (vide Bukti T-1), yang dibiayai dari APBD DPA Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua Barat sebesar Rp47.135.790.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang dalam pelaksanaannya dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I (vide Bukti T-2) pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp38.770.300.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap II (vide Bukti T-3) pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp8.365.490.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan dikarenakan keadaan dan fakta di lapangan, maka pada 30 Oktober 2008 PT Putra Papua Perkasa mengirimkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat terkait permohonan perubahan volume dan harga satuan solar (vide Bukti T-4), dan pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat berjanji untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut yang ternyata tidak terlaksana sehingga pada 9 Pebruari 2009 PT Putra Papua Perkasa kembali mengirimkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat tentang permohonan perubahan item pekerjaan dan eskalasi harga satuan solar (vide Bukti T-5), hal ini dilakukan oleh PT Putra Papua Perkasa yang tetap komit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut (walaupun harus meminjam dana ke pihak ketiga lainnya) karena PT Putra Papua Perkasa dimintai tolong oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan diresmikan oleh Gubernur Papua Barat pada saat itu;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut atas 2 (dua) buah surat dari PT Putra Papua Perkasa tersebut diatas (vide Bukti T-4 dan T-5), maka pada



tanggal 25 Februari 2009, PT Cipta Buana Sorong selaku Konsultan Pengawas (yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Papua Barat) dengan Surat Nomor 10/PT.CBS/P-AK/2009 yang ditujukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Perkara (vide Bukti T-6), menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

“Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254-I/PU-BM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kami berkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan”;

Bahwa kesimpulan tersebut kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 dibuatlah Berita Acara Klarifikasi Harga Pekerjaan Change Contract Order Paket Pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar Nomor 26/BA/INFRAS/ PPPK-AK/PU-PB/2009 (vide Bukti T-7);

Bahwa akhirnya pekerjaan pembangunan jalan Ayawasi-Kebar tersebut selesai sesuai dengan jadwal dan tanggal serah terima dan dapat diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2009 di Desa Sisu, Kabupaten Maybrat, walaupun janji-janji Pemprov Papua Barat cq Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat kepada PT Putra Papua Perkasa tidak juga ditepati;

4. Bahwa karena pekerjaan yang telah diserahterimakan dan telah diresmikan tanpa kejelasan pembayaran atas selisih harga solar dan pekerjaan tambahan PT Putra Papua Perkasa, maka pada 30 April PT Putra Papua Perkasa menyurat kepada Inspektorat Propinsi Papua Barat mengenai permasalahan pembayaran kurang tersebut (vide Bukti T-8) yang ternyata tidak juga mendapatkan tanggapan yang positif sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh PT Putra Papua Perkasa dengan menyurat kepada Gubernur Papua Barat dengan surat tertanggal 3 Mei 2010 (vide Bukti T-9) tentang permohonan peninjauan kembali kontrak nomor 33/KONTR/ JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 Pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar yang ternyata kemudian ditanggapi dengan disposisi Gubernur Papua Barat Nomor Agenda 410-2/4229 tanggal 30 Juni 2010 (vide Bukti T-10) dengan uraian:

“Prinsip Gubernur acc/setuju atas pengajuan tersebut/terlampir untuk diteliti kembali sesuai fakta di lapangan”;

5. Bahwa atas disposisi Gubernur Papua Barat tersebut kemudian Inspektorat Propinsi Papua Barat membentuk Tim dan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Putra Papua Perkasa melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik (vide Bukti T-11);

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut, maka Inspektorat Propinsi Papua Barat memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan PT Putra Papua Perkasa untuk melakukan perhitungan kembali tentang penggunaan solar industri sesuai dengan harga satuan sampai di tempat (vide Keterangan Saksi HM Sugiestiono dibawah sumpah dimuka persidangan);
7. Bahwa setelah melakukan perhitungan harga solar industri sampai ditempat sebagaimana dimaksud dalam pertemuan tersebut diatas, maka PT Putra Papua Perkasa mengirimkan 2 (dua) buah surat masing-masing tertanggal 16 Desember 2010 (vide Bukti T-12) kepada Pemprov Papua Barat cq Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat dan karena tidak juga ditanggapi kemudian ditindaklanjuti dengan surat tertanggal 27 Oktober 2011 kepada Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat dengan menembuskannya termasuk kepada Gubernur Propinsi Papua Barat, Sekda Propinsi Papua Barat dan Inspektorat Propinsi Papua Barat yang pada intinya menyampaikan hasil perhitungan kekurangan pembayaran pekerjaan untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp94.641.173.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2012 diadakan pertemuan antara Inspektorat Propinsi Papua Barat, Kepala Bidang Bina Marga DPU Propinsi Papua Barat dan Effendi Siagian selaku Mantan Kepala DPU Propinsi Papua Barat untuk membahas kronologi pembangunan jalan Ayawasi-Kebar yang pada kesimpulannya adalah telah terjadi kesalahan perhitungan solar karena harga solar yang digunakan dalam kontrak (vide Bukti T-1) adalah solar subsidi sedangkan dalam kenyataannya pengerjaan proyek menggunakan solar industry yang harganya berbeda jauh dengan harga solar subsidi (vide Bukti T-14);
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2012, atas tagihan kekurangan pembayaran selisih harga solar dan pekerjaan tambahan tersebut diatas, PT Putra Papua Perkasa menerima sebagian pembayaran sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan catatan dana tersebut tetap diblokir

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunggu kelengkapan dokumen yang diurus oleh pihak Pemprov Papua Barat;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat Nomor 622/82/2012 (vide Bukti T-15) perihal Pengajuan Laporan Hasil Penelitian Pekerjaan Jalan Ayawasi-Kebar tahun 2008 yang pada dasarnya menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penetapan harga Bahan Bakar Minyak Solar akibat kekeliruan tersebut terjadi kurang pembayaran terhadap pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp84.114.475.000,00;
11. Bahwa dari kekurangan pembayaran tersebut, kemudian oleh karena Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya membayar tagihan dari PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp78.907.877.152,00, maka PT Putra Papua Perkasa mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk dan telah diputus dengan amar

MENGADILI:

- a. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
- b. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat antara lain Kerugian Materiil:
 - Sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) = Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam ribu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat



dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam ribu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) setiap tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan tersebut hingga gugatan diajukan ke Pengadilan;

4. Menyatakan Penerimaan uang Rp78.907.877.152,00 sebagai pembayaran sisa kekurangan terhadap kontrak Nomor 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
12. Bahwa Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk yang telah inkraht tersebut diatas, telah mengukuhkan secara hukum mengenai fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa penerimaan uang Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) oleh PT Putra Papua Perkasa sebagai pembayaran sisa kekurangan harga selisih solar dan pekerjaan tambahan terhadap kontrak Nomor 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
 - b. Bahwa Pemerintah Propinsi Papua Barat masih memiliki kewajiban kepada PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) = Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam ribu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun sampai dengan putusan perdata tersebut dilaksanakan;
13. Bahwa akan tetapi dari keseluruhan kronologi yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, ternyata Pemohon Kasasi yang tidak pernah tahu menahu mengenai proses penganggaran, alokasi serta



pencairan dana tersebut, diajukan ke persidangan pidana dengan dakwaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi;

Setelah menguraikan kronologis tersebut di atas, maka berikut ini Pemohon Kasasi akan menguraikan apa yang menjadi dasar dan alasan bagi Pemohon Kasasi dalam mengajukan Memori Kasasi ini. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa apa yang Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini bukan merupakan pengulangan fakta yang terungkap di persidangan, akan tetapi memang terjadi pelanggaran atas hukum pembuktian dengan mengesampingkan fakta yang terungkap di muka persidangan yang menyebabkan dan menunjukkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

II. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam Perkara a quo Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 184 AYAT (1) juncto Pasal 185 Ayat 1 KUHAP Karena Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi dan Fakta yang Terungkap di Persidangan

14. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) juncto 185 ayat (1) KUHAP diatur:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;

15. Sedangkan ketentuan Pasal 184 dan 185 KUHAP tersebut yang nantinya akan menjadi dasar bagi *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 183 KUHAP dengan mempertimbangkan sekurangnya 2 alat bukti;

16. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya baik *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan yang



diberikan oleh saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

17. Bahwa faktanya *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat Banding telah mengabaikan dan lalai dalam menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP. *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan pendapat ahli dibawah sumpah yang diberikan di muka persidangan;

Adapun fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, ahli dan bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi Abraham Octovianus Atururi (Gubernur Provinsi Papua Barat), Ir. Marthen Luther Rumadas (Mantan Sekda Papua Barat), Effendi Siagian (Mantan Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat), H. M. Sugestiono (Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat), Kresnadi Prabowo Mukti, SE MM dibawah sumpah pada intinya menyatakan:

- Memang terjadi kesalahan dalam penetapan harga solar subsidi dimana dalam kontrak Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dipakan adalah harga Solar Subsidi. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan menyatakan akan dilakukan perubahan kontrak serta akan membuat tim;
- Bahwa benar ketika pengerjaan proyek dimulai, secara faktual terjadi kenaikan harga solar dunia dari Rp6000,00 menjadi Rp13.000,00 untuk harga di Papua, sedangkan harga yang seharusnya dipakai untuk menghitung satuan minyak dalam owner estimate (OE) adalah harga minyak dilokasi pekerjaan yang dilaksanakan yaitu sebesar Rp40.000,00, hal tersebut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PU Propinsi Papua Barat pada tahun 2012;
- Melalui surat tertanggal 24 Pebruari 2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat Nomor 622/82/2012 perihal: Pengajuan Laporan Hasil Penelitian Pekerjaan Jalan Ayawasi – Kebar tahun 2008 yang pada dasarnya menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Bahan Bakar Minyak Solar. Akibat kekeliruan harga Bahan Bakar Minyak Solar tersebut terjadi kekurangan pembayaran terhadap pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar tahun anggaran 2008 sebesar Rp84.114.475.000,00;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2010 saksi Abraham Octovianus Atururi membuat dan mengajukan surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/106/GPB/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana dan prasarana tahap IV Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri realisasi pelaksanaan yang akan dibayarkan dengan kekurangan dana tersebut, hal tersebut dilakukan oleh saksi Abraham Octovianus Atururi mengingat memang ada kekurangan pencairan tahap IV sebesar Rp100.500.000.000,00 dimana dana itu digunakan untuk membayar kontraktor yang melakukan pekerjaan di tahun 2008 dimana salah satunya adalah PT Putra Papua Perkasa (vide Keterangan saksi Abraham Octovianus Atururi dibawah sumpah di muka persidangan);
- Bahwa berdasarkan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011, dana yang disetujui untuk Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 yang dialokasikan pada APBN tahun 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (vide keterangan saksi Kresnadi Prabowo Mukti SE MM dibawah sumpah dimuka persidangan);

B. Bukti Surat yang tidak dipertimbangkan, bahkan terbukti telah dikesampingkan diantaranya adalah bukti surat:

- Surat Nomor 622/82/2012 perihal: Pengajuan Laporan Hasil Penelitian Pekerjaan Jalan Ayawasi – Kebar tahun 2008 yang pada dasarnya menyatakan bahwa :
“telah terjadi kekeliruan penetapan harga Bahan Bakar Minyak Solar. Akibat kekeliruan harga Bahan Bakar Minyak Solar tersebut terjadi kekurangan pembayaran terhadap pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar tahun anggaran 2008 sebesar Rp84.114.475.000,00”;
- Surat Nomor 10/PT-CBS/P-AK/2009 dari Konsultan Pengawas PT Cipta Buana Sorong, yang pada dasarnya menyatakan:

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254-1/PU-BM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kami berkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan”;

- Berita Acara Hasil Klarifikasi Harga Pekerjaan Change Contract Order Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Nomor 26/BA/INFRAS/PPPK-AK/PU-PB/2009;
- Surat dari PT Putra Papua Perkasa kepada Dinas PU Propinsi Papua Barat tertanggal 30 Oktober 2008 serta surat dari PT Putra Papua Perkasa kepada Dinas PU Propinsi Papua Barat 9 Februari 2009 yang pada intinya pihak PT Putra Papua Perkasa sudah pernah mengajukan keberatan dan evaluasi terkait harga solar yang digunakan ketika proyek pembangunan jalan tersebut masih berlangsung;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
- Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.MNK;

Dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut di atas, maka terbukti yang mengalami kerugian dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Ayawasi Kebar ini adalah Pemohon Kasasi karena uang yang didalilkan oleh *Judex Facti* diterima oleh Pemohon Kasasi merupakan hak Pemohon Kasasi sebagai sisa kekurangan pembayaran atas pelaksanaan proyek pembangunan jalan Ayawasi Kebar berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008;

18. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut, maka terbukti *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum, jika *Judex Juris* menerima seluruh dalil Pemohon

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Kasasi dalam Memori Kasasi ini dan menyatakan membatalkan putusan
Judex Facti serta mengadili sendiri perkara a quo;

IV. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Menghukum
Pemohon Kasasi atas perbuatan Perdata;

19. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemohon Kasasi didasarkan pada adanya Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008. Dalam hal ini, suatu perjanjian yang menjadi dasar Pemohon Kasasi melaksanakan pekerjaannya termasuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga subjek hukum yang melakukan perjanjian tersebut juga masuk dalam lingkup hukum perdata;
20. Bahwa satu ikatan perjanjian berlaku dan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati tersebut, jelas merupakan perbuatan ingkar janji dan atau wanprestasi yang merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan, pelanggaran atas syarat perjanjian yang apabila menimbulkan kerugian, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pembayaran ganti rugi melalui sarana hukum keperdataan yaitu peradilan perdata;
21. Bahwa sebagaimana dengan fakta hukum dalam perkara aquo, Pemohon Kasasi yang telah melaksanakan seluruh pekerjaannya berdasarkan perikatan yang dibuatnya bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat ternyata tidak menerima pembayaran secara utuh. Terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian walaupun terjadi kekurangan pembayaran;
22. Bahwa atas kekurangan pembayaran yang telah disepakati, oleh karena Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya membayar tagihan dari PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp78.907.877.152,00, sehingga PT Putra Papua Perkasa mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan reg. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk;
Dan melalui Putusan Perdata Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk., Pengadilan Negeri Manokwari telah menyatakan dan menghukum Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati-nya dengan PT Putra

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Papua Perkasa, selain itu Pengadilan Negeri Manokwari juga mengesahkan perikatan/hubungan hukum perdata yang terjadi diantara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan PT Putra Papua Perkasa, termasuk mengesahkan penerimaan pembayaran sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) oleh PT Putra Papua Perkasa sebagai pembayaran yang sah atas perikatan antara PT Putra Papua Perkasa dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut;

23. Pelanggaran perjanjian perdata tidak dapat dicampuradukkan ke dalam hukum pidana dapat juga dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 767 K/Pid/1986 tanggal 6 Juli 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Perjanjian Pengikatan Sewa Beli adalah transaksi keperdataan, apabila pihak penerima barang sewa beli tersebut belum dapat melunasi pembayaran harga barang, hal itu bukan termasuk unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP”.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 767 K/Pid/1986 tanggal 6 Juli 1990 tersebut memberikan batasan yang jelas terkait suatu hubungan hukum yang bersifat keperdataan tentunya tidak dapat dipaksakan untuk diperiksa dan diputus melalui ranah pengadilan pidana;

24. Dengan demikian, terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 berlaku dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pelanggaran atas perjanjian tersebut merupakan ranah hukum perdata dan telah diselesaikan melalui Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Manokwari, tidak dapat dicampuradukkan dengan pidana. Apalagi dijadikan dasar dalam mendakwa, menuntut dan mengadili Pemohon Kasasi;

- IV. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena telah mengesampingkan adanya putusan pengadilan negeri 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk. Yang memutuskan pembayaran terhadap PT Putra Papua Perkasa adalah sah menurut hukum dan bukan ditentukan oleh pemohon kasasi

25. Pemohon Kasasi maupun PT Putra Papua Perkasa bukan Sebagai Pihak Yang Menentukan Besarnya Kekurangan Pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bukan Pemohon Kasasi yang menentukan besarnya ketetapan nilai akhir kekurangan bayar atas pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Nomor 33/KONTRAK/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008;

Pemohon Kasasi juga sama sekali tidak pernah melakukan intervensi ataupun loby-loby dalam menentukan dan mempengaruhi besarnya nilai kekurangan pembayaran, penentuan nilai yang dibayarkan tersebut adalah murni hasil telaah yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Propinsi Papua Barat tanpa adanya campur tangan dari Pemohon Kasasi; Faktanya besarnya nilai kekurangan bayar tersebut ditentukan dari bukti surat diantaranya:

- Surat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua Barat Nomor 622/82/2012 perihal: Pengajuan Laporan Hasil Penelitian Pekerjaan Jalan Ayawasi – Kebar tahun 2008 yang pada dasarnya menyatakan bahwa :
“telah terjadi kekeliruan penetapan harga Bahan Bakar Minyak Solar Akibat kekeliruan harga Bahan Bakar Minyak Solar tersebut terjadi kekurangan pembayaran terhadap pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar tahun anggaran 2008 sebesar Rp84.114.475.000,00”;
- Surat Nomor 10/PT-CBS/P-AK/2009 dari Konsultan Pengawas PT. Cipta Buana Sorong dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Harga Pekerjaan Change Contract Order Paket Pembangunan Jalan Ayawasi – Kebar Nomor 26/BA/INFRAS/PPPK-AK/PU-PB/2009, yang pada dasarnya menyatakan:
“Berdasarkan surat bapak Nomor 622/254-1/PU-BM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang penelitian dan evaluasi di lapangan kami berkesimpulan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan”;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.07/2011 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, yang pada intinya menyatakan:

Pasal 1

- (1) Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 adalah bagian dari Dana

Hal. 44 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonomi Khusus dan Penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

- (2) Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011;
- (3) Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah);

Pasal 2

Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 ditetapkan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana sarana dan prasarana infrastruktur provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Apakah adil jika kemudian Pemohon Kasasi diadili dan dihukum atas sisa kekurangan pembayaran yang merupakan haknya ? Selain itu dari fakta dan bukti tersebut di atas diketahui sisa kekurangan pembayaran tersebut juga bukan ditentukan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dari hasil persidangan di Tingkat Pertama tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan dari Pemohon Kasasi yang dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak ditemukan satu-pun uraian yang secara tegas menggambarkan adanya kesesuaian fakta bahwa Pemohon Kasasi melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan dapat menentukan nilai kekurangan pembayaran;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta terkait nilai Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang dibayarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah bukan merupakan perhitungan dari pihak PT Putra Papua Perkasa maupun Pemohon Kasasi. Apabila pihak Pemohon Kasasi dapat mengatur besaran nilai yang dibayarkan, seharusnya nilai tersebut sesuai dengan nilai yang ditagih oleh PT PPP yaitu sebesar Rp94.641.173.000 (Sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

26. Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34/PDT.G/2014/PN.Mnk. memutuskan Pembayaran Terhadap Pemohon Kasasi Adalah Sah Menurut Hukum;

Bahwa oleh karena Pemerintah Provinsi Papua Barat hanya membayar tagihan dari PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp78.907.877.152,00, maka PT Putra Papua Perkasa mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan reg. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk dan telah diputus dengan amar :

MENGADILI:

- a. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya
- b. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat antara lain Kerugian Materiil:
 - Sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus lima puluh dua rupiah) = Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa uang Penggugat yang selalu disimpan di Bank dengan selalu memperoleh bunga setiap bulan, oleh karena itu sangat



patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam ribu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) setiap tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan tersebut hingga gugatan diajukan ke Pengadilan;

4. Menyatakan Penerimaan uang Rp78.907.877.152,00 sebagai pembayaran sisa kekurangan terhadap kontrak Nomor 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa putusan tersebut di atas sama sekali belum pernah dibatalkan, dengan demikian tidak ada dasar bagi *Judex Facti* untuk mengesampingkan fakta tersebut di atas;

Terbukti dari putusan tersebut di atas jelas dan tegas dinyatakan dalam salah satu amar putusan "Menyatakan Penerimaan uang Rp78.907.877.152,00 sebagai pembayaran sisa kekurangan terhadap kontrak Nomor 33/kontrak/JLN.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 adalah sah menurut hukum". Dengan demikian, bagaimana bisa ada pertimbangan yang berbeda dan saling bertentangan dari 2 produk putusan yang keluar dari pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Manokwari yaitu antara Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk dengan Putusan Pidana Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk;

VI. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara A Quo Karena Penerimaan Kekurangan Pembayaran Yang Merupakan Hak Pemohon Kasasi Dinyatakan Sebagai Kerugian Negara

27. Dalam perkara a quo, adalah fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi-lah yang mengalami kerugian. Pemohon Kasasi dengan itikad baik melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian walaupun terjadi kekurangan pembayaran hal mana sebagaimana telah kami sampaikan diatas telah dikuatkan dengan Putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Mnk. yang menghukum Pemerintah Provinsi Papua



Barat atas perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati antara PT Putra Papua Perkasa dan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Yang menjadi pertanyaan bagaimana bisa Pemohon Kasasi dipidanakan atas kerugian yang dialaminya sendiri ? Kemudian kerugian tersebut dianggap sebagai kerugian negara. Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan jalan raya Ayawasi – Kebar yang telah dinikmati oleh masyarakat?;

28. Bahwa jika uang yang dibangun untuk membuat jalanan tersebut dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara dan Pemohon Kasasi diminta untuk mengembalikan dana tersebut, dalam hal ini Apakah jalanan itu dibangun oleh Pemohon Kasasi secara cuma-cuma dengan menggunakan uang pribadi Pemohon Kasasi ? Karena dengan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, berarti dalam hal ini jalanan yang dibangun dan telah dinikmati oleh masyarakat tersebut dibangun secara cuma-cuma dengan menggunakan uang Pemohon Kasasi;

29. Bahwa mengenai apa dan bagaimana pengelolaan, pengeluaran dan pencairan suatu anggaran pemerintah jelas bukanlah kapasitas Pemohon Kasasi untuk mengetahui-nya, fakta hukum yang cukup jelas dalam perkara aquo adalah bahwa benar PT Putra Papua Perkasa memiliki hak tagih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, mengenai bagaimana cara membayar-nya sudah barang tentu hal tersebut bukan menjadi beban dari PT Putra Papua Perkasa apalagi Pemohon Kasasi;

Tidak pernah terbukti dalam persidangan perkara aquo tentang bagaimana cara Pemohon Kasasi untuk memastikan pembayaran kepada PT Putra Papua Perkasa yang menjadi objek perkara aquo, karena adalah fakta hukum bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh PT Putra Papua Perkasa selalau didasarkan pada legal standi yang benar dan dilakukan secara formal per surat;

Dan juga adalah fakta dalam perkara aquo setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menanggapi setiap keadaan dan surat yang diajukan oleh PT Putra Papua Perkasa juga didasarkan pada hasil penelitian yang objektif dan keputusan-keputusan yang dituangkan dalam produk surat resmi yang turut juga ditujukan maupun ditembuskan kepada PT Putra Papua Perkasa;



30. Fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dibenarkan melalui keterangan dibawah sumpah oleh pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat termasuk Gubernur Papua Barat yang pada saat itu menjadi Penguasa Umum Pengguna Anggaran yang mengetahui, mengakui dan membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki kewajiban berupa kekurangan pembayaran kepada kontraktor infrastruktur Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2008;

Dimuka persidangan dibawah sumpah Gubernur Papua Barat pada saat itu menerangkan bahwa benar dirinya pada tahun 2010 mengajukan permohonan pencairan kekurangan termin IV dari dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat yang termaktub dalam Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tertanggal 21 April 2008 sebesar Rp100.500.000.000,00 yang akan digunakan oleh Gubernur Papua Barat untuk membayar kontraktor yang melakukan pekerjaan infrastruktur di tahun anggaran 2008 dimana salah satunya adalah kontraktor PT. Putra Papua Perkasa. Fakta ini menunjukkan bahwa memang kekurangan pembayaran itu ada, dan telah di-agendakan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat;

31. Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara harus dibuktikan secara nyata dan riil, padahal dalam kasus aquo, Pemohon Kasasi telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya walaupun terdapat kekurangan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal ini sebagai bentuk itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Bahkan masyarakat telah dapat menikmati sarana Jalan Ayawasi-Kebar tersebut;

Tidak ada kerugian Negara apabila tidak ada perbuatan melawan hukum. Demikian juga tidak ada yang terbukti diperkaya baik diri sendiri atau orang lain apabila Negara telah memperoleh apa yang menjadi haknya, sedangkan kerugian Negara baru merupakan potensi/tidak secara nyata dapat dibuktikan dengan jumlah yang riil. Andi Hamzah menerangkan bahwa kerugian yang diderita Negara dan keuntungan Negara harus secara riil di mana untuk membuktikan telah terjadi kerugian keuangan Negara harus dipanggil ahli keuangan Negara;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka adalah tidak berdasar jika dalam perkara *a quo* dinyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara akibat tindakan Pemohon Kasasi karena justru Pemohon Kasasi-lah yang dirugikan dalam perkara *a quo*;



Oleh karena fakta-fakta tersebut di atas telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, maka terbukti *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan dasar hukum dan fakta tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa permohonan untuk perubahan volume dari harga satuan solar dilakukan oleh Terdakwa bukanlah secara tiba-tiba ketika alokasi kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan pada anggaran dan pendapatan Belanja Negara Tahun 2011 sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) telah ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK07/2011 tanggal 2 Desember 2011, tetapi sudah dimulai pada tanggal 3 Oktober 2008 pada saat PT Putra Papua Perkasa melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Ayawasi-Kebar sesuai surat perjanjian pekerjaan pemborongan antara PT Putra Papua Perkasa dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 33/kontrak/JL.AK/PU.BM/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan dilanjutkan dengan surat tanggal 9 Februari 2009;
2. Bahwa berdasarkan 2 surat di atas, pada tanggal 25 Februari 2009 PT Cipta Buana Sorong selaku Konsultan Pengawas telah menyampaikan kesimpulan yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, bahwa perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan agar kegiatan dapat berhasil sesuai kebutuhan lapangan;
3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 di buatlah berita acara klarifikasi paket pembangunan jalan Ayawasi-Kebar Nomor 26/BA/infras/PPTK-AK/PU-BB/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan, tetapi belum ada kejelasan pembayaran atas selisih harga solar dan pekerjaan tambahan yang dibiayai sendiri PT Putra Papua Perkasa sehingga PT Putra Papua Perkasa memohon kembali, tetapi tidak mendapat tanggapan atas pembayaran selisih harga dimaksud;
5. Bahwa kemudian PT Putra Papua Perkasa memohon kepada Gubernur Papua Barat dengan surat tanggal 3 Mei 2010 tentang masalah tersebut yang lalu mendapat disposisi dari Gubernur bahwa prinsip Gubernur/setuju atas pengajuan tersebut/terlampir untuk diteliti kembali sesuai fakta di lapangan;
6. Bahwa berdasarkan disposisi Gubernur tersebut, Inspektorat Provinsi Papua Barat membentuk tim bersama PT Putra Papua Perkasa melakukan pemeriksaan lapangan dan sebagai hasilnya adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp94.641.173.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan kerugian tersebut sebesar Rp84.114.475,00 (delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
8. Bahwa PT Putra Papua Perkasa lalu mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 34/PDT.G/2014/PN.MNK yang berkekuatan tetap telah dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat harus membayar kepada PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapan puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan karena yang sudah dibayar baru sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) maka harus dibayar lagi sebesar Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), penerimaan sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) juga dinyatakan sah menurut hukum;
Bahwa berdasarkan alasan di atas bahwa ternyata penerimaan uang sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



oleh Terdakwa adalah berdasarkan atas hak yang sah yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa sebagai Pengusaha yang melakukan permohonan seperti tersebut di atas untuk mencegah kerugian malahan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, adalah sah menurut hukum karena bukan dilakukan dengan tipu daya atau manipulasi-manipulasi lainnya;
10. Berdasarkan alasan di atas perbuatan melawan hukum tak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar sehingga ia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan ini sudah dianggap merupakan jawaban terhadap keberatan Penuntut Umum dan oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Terdakwa dalam memori kasasinya berpendapat penerimaan uang oleh Terdakwa merupakan pembayaran sisa kekurangan pekerjaan berdasarkan kontrak dan bukan merupakan sebagai bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara. Keberatan tersebut tidak beralasan ;
- Adanya permintaan yang diajukan Terdakwa pada bulan Januari 2012 atas pembayaran sisa pekerjaan proyek yang dilaksanakan Terdakwa pada tahun anggaran 2008/2009 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahwa pelaksanaan penganggaran dan pembayaran suatu proyek harus diselesaikan berdasarkan jangka waktu yang ada dalam kontrak Tahun Anggaran 2008/2009. Artinya pembayaran diselesaikan berdasarkan anggaran tahun berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat dibenarkan, proyek sudah selesai pada Tahun Anggaran 2008/2009 tetapi kemudian permintaan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
- Dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya adendum tentang kekuarangan pekerjaan yang membutuhkan tambahan biaya dan tidak pula ditemukan adanya *adendum* perpanjangan masa kontrak;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan ada pembayaran dana proyek yang tidak melalui penganggaran seperti terjadi dalam perkara *a quo*. Tujuannya untuk menciptakan tertib anggaran dan menghindari terjadinya rekayasa pembayaran proyek secara fiktif seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan adanya pembayaran sisa kekurangan pekerjaan proyek tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2008/2009 tanpa ada pos mata anggaran;
- Bahwa pada umumnya mekanisme pembayaran hasil pekerjaan didasarkan pada pada 3 tahapan termin pembayaran, dibayarkan sesuai dengan persentasi hasil pekerjaan sehingga tidak dimungkinkan adanya tunggakan sisa pembayaran;
- Bahwa Terdakwa yang tidak melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dengan menunda pekerjaan pada tahun berikutnya dengan alasan terdapat eskalasi harga satuan solar sehingga meminta adanya perubahan item pekerjaan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan keuangan negara. Alasan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti terjadinya eskalasi harga solar sebab pada waktu itu tidak ada gejolak kenaikan BBM solar dari pemerintah;
- Bahwa perhitungan ulang atas harga solar yang didasarkan pada harga solar bersubsidi hanya merupakan dalih Terdakwa, karena berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Propinsi Papua Barat ternyata Pemerintah Provinsi tidak mempunyai hutang kepada PT Putra Papua Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menerima pembayaran sisa kekurangan dana proyek yang sudah dianggarkan pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 karena tidak dilandasi pada aturan hukum sebab Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memiliki kewajiban hutang pada pekerjaan pembangunan Jalan Ayawasi - Kebar Tahun Anggaran 2008/2009 kepada PT Putra Papua Perkasa. Bahwa seluruh kewajiban kontrak pembangunan Jalan Ayawasi - Kebar telah dilunasi sesuai perjanjian kontrak senilai Rp47.136.422.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan sisa kekurangan dan proyek yang diajukan Terdakwa kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, padahal proyek Jalan Ayawasi - Kebar sudah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2008/2009, sehingga terjadi pengeluaran dana Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp78.907.887.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk dibayarkan kepada PT Putra Papua Perkasa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, karena berakibat Pemerintah Provinsi mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp78.907.887.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi PT Putra Papua Perkasa;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak kontraktor merekayasa seakan-akan terjadi hutang Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan adanya surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh Rico Sia sesungguhnya tidak dapat digunakan Terdakwa sebagai dasar pencairan kredit kepada pihak ketiga/rekanan yaitu PT Putra Papua Perkasa. Perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran sisa kekurangan pembayaran dan menerima pembayaran dari Pemerintah Provinsi Papua Barat merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah dengan maksud memperkaya diri sendiri, Terdakwa Rico Sia, orang lain atau suatu korporasi PT Papua Putra perkasa. Terhadap alasan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak karena *Judex Facti* tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP tanggal 27

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 20 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RICO SIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP tanggal 27 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tanggal 20 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RICO SIA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Permenkeu Nomor 55/PMK.07/2008 tanggal 22 April 2008 Tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Provinsi Papua Barat;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.07/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Tahun 2008;
3. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;
4. Surat Sekda Papua Barat Nomor 900/30/SETDA-PB/2012 Tentang Pemindahan dana dan pemblokiran saldo rekening uang sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari rekening 008428953 (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari ke Rekening nomor 150008508 atas nama PT. PUTRA PAPUA PERKASA;
5. Fotokopi Nota Kredit RTGS Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari;
6. Fotokopi Rekening Koran atas nama Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat dana masuk sebesar Rp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) sumber dana dari KKPN Jakarta 2 ;
7. Fotokopi Rekening Koran atas nama Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Papua Barat mutasi/pindah dana sebesar [Rp78.907.877.152,00](#) (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
2. 1 (satu) lembar copy disahkan Laporan Panitia Kerja Belanja Ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September - 8 Oktober 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
10. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 ;
11. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004.0/071.03.2/-/2008 IA. UMUM ;

12. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 IB. UMUM ;
13. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran II. Rincian Pengeluaran (ribuan rupiah);
14. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan ;
15. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008 IV. Catatan ;
16. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar tanggal 16-06-2008 Nomor 00240/PK.3.3/SAPRAS/2008;
17. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
18. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 ;
19. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0430/PK.3/2008 tanggal 16 juni 2008 ;
20. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap I (15 %) Nomor SPP-430/PK.3/2008 tanggal 16 Juni 2008;
21. 1 (satu) lembar copy disahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 902/350/BAKD tanggal 12 Juni 2008 perihal "Penyaluran Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008" kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan ;
22. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor 00383/PK.3.3/SARPRAS/2008 tanggal 10-11-2008;
23. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;
24. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 tanggal 10 November 2008;

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;
26. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap II, Nomor SPP-0876/PK.3/2008 tanggal 10 November 2008 ;
27. 1 (satu) lembar copy disahkan surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 905/690/BAKD tanggal 24 Oktober 2008 perihal Pertimbangan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahap II dan III TA 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI ;
28. 1 (satu) lembar copy disahkan Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Surat Perintah Membayar Nomor 00418/PK.3.3/SAPRAS/2008 tanggal 22-12-2008 ;
29. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor SPRPD-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
30. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
31. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;
32. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Dana Penyesuaian Lainnya Tahap III Nomor SPP-1096/PK.3/2008 tanggal 22 Desember 2008;
33. 1 (satu) lembar copy disahkan surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1068/BAKD tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan;
34. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-628B/PK/2008 tanggal 24 Desember 2008 hal: Rencana Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Papua Barat Tahap IV kepada Direktur Jenderal BAKD Departemen Dalam Negeri Jakarta ;
35. 1 (satu) lembar copy disahkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Hal. 58 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 5 sampai dengan. 11 Oktober 2010;

36. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal Permintaan review oleh aparat pengawas BPKP atas penggunaan Dana Sarana Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;
37. 4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008 ;
38. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Jadwal pertemuan Menteri Keuangan dan Banggar DPR-RI tentang hasil riviui BPKP atas penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 ;
39. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 164/BA/DPR RI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Hal Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;
40. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor AG/10837/DPR RI/XI1/2011 tanggal 13 Desember 2011 Hal Persetujuan atas Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Papua Barat TA. 2008 ;
41. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 Revisi ke-5 tanggal 20 Desember 2011.
42. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 IA. UMUM tanggal 20 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 II. Rincian Pengeluaran (Ribuan Rupiah) tanggal 20 Desember 2011.
44. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan tanggal 20 Desember 2011.
45. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 0002/999-05.6.09/00/2011 IV. CATATAN

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011.

46. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 Nomor SK-30/PK/2011 tanggal 27 Desember 2011;
47. 1 (satu) lembar copy disahkan Daftar Kurang Bayar Dana Sarana Prasarana Provinsi Papua Barat TA 2008 Dalam APBN-P TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;
48. 1 (satu) lembar copy disahkan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah Dana Penyesuaian Lainnya TA 2011 tanggal 27 Desember 2011;
49. 1 (satu) lembar copy disahkan NSS 17786525A Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-12-2011 Nomor 933896W/019/110 Tahun Anggaran 2011, Nomor SPM: 48001/PK.25/KBSP/2011 tanggal 27-12-2011 Satker 999202 Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian;
50. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB-48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011;
51. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor 48001 tanggal 27-12-2011;
52. 1 (satu) lembar copy disahkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP 48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011.
53. 1 (satu) lembar copy disahkan Lampiran Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana TA 2008 Nomor SPP/48001/PK25/2011 tanggal 27 Desember 2011;
22. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 900/106/GPB/2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang permohonan kekurangan pencairan dana sarana prasarana Tahap IV Tahun Anggaran 2008 ;
23. Fotokopi Nota Kredit RTGS REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) Provinsi Papua Barat tertanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh BNI Cabang Manokwari;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 01/LHP/XIX.MAN/01/2013 Tanggal 18 Januari 2013 Atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012.
25. Akte Pendirian PT. Putra Papua Perkasa dan perubahannya;
26. Kontrak dan surat-surat lainnya;

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kartu Contoh Tanda-tangan (KCT) PT. Putra Papua Perkasa;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc tindak pidana korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum**
dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 2719 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)